

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Maksud dari negara hukum adalah bahwa negara menjamin keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Sederhananya, negara hukum adalah negara yang mengambil tindakan didasarkan pada aturan hukum yang ada dan berlaku. Salah satu konsep negara hukum adalah terdapat pembatasan kekuasaan yang salah satunya terimplementasi dalam pembatasan dalam pelaksanaan masa jabatan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan otoritarianisme. Selain itu, pembatasan kekuasaan juga dapat diartikan sebagai larangan melampaui kewenangan, dan kewajiban menaati prinsip keadilan dalam menetapkan keputusan.

Desa merupakan tingkatan yang paling bawah dalam sistem Pemerintahan di Negara Indonesia. Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah Pemerintah Kabupaten. Desa memiliki beberapa ciri-ciri seperti suatu lokasi pemukiman di luar kota dan sekaligus bukan kota, dimana masyarakat desa ini memiliki sifat yang homogen karena kesamaan tradisi. Desa sebagai sistem Pemerintahan yang paling rendah tingkatannya juga memiliki

kewenangan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya atau dikenal dengan otonomi desa. Selain itu, kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.¹ Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Lembaga pemerintahan desa dibagi dalam 2 (dua) lembaga yaitu Kepala Desa atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam penyelenggaraannya akan saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lain yang nanti apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik maka akan bermuara pada *good governance*.² Selain itu, Pemerintah Desa juga berperan sebagai perpanjangan dari pemerintah Kabupaten/Kota yang juga memberikan pelayanan administrasi publik dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat setempat dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang seutuhnya.

Eksistensi desa pada hakikatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat, dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri dari “campur tangan” entitas kekuasaan dari luar.³ Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih oleh

¹ Novinato M. Hantoro, Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Sistem Ketatanegaraan, *Kajian Ilmu Pemerintahan*, Vol. 18 Nomor 4, 2018, h. 237

² Dody Eko Wijayanto, Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, *Jurnal Independent*, Vol. 2 Nomor 1, 2017, h. 41

³ I Gusti Bagus Suryawan, Undang-Undang Sebagai Sarana Pembaharuan Bagi Masyarakat (Telaah Sosiologis Keberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1 Nomor 1, April 2015, h. 18

masyarakat untuk menjalankan pemerintahan di tingkat desa yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta melaksanakan tugas dari pemerintah. Sistem pemerintahan desa dilaksanakan oleh perangkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 1 angka 3 mengatakan bahwa “*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*”. Menurut I Gusti Bagus Suryawan,

“Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu dalam melaksanakan pemerintahan desa dan keperluan masyarakat. Aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahanan desa adalah kedudukan Kepala Desa sebagai pemimpin dan dibantu oleh Perangkat Desa pada saat melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya. Dengan demikian, Perangkat Desa dapat diartikan sebagai pegawai pembantu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggung jawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan Pembangunan”.⁴

Dalam hal jabatan Kepala Desa, yaitu diangkat oleh penduduk desa melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota di provinsi yang sama. Kemudian, terhadap Calon Kepala Desa yang terpilih dilantik oleh camat setempat dan disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota. Sedangkan, Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa atas rekomendasi dari Camat atas

⁴ Ahmad Mustanir, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, Qiara Media, Pasuruan, 2022, h. 16

nama Bupati/Walikota. Sehingga, baik jabatan Kepala Desa maupun jabatan sebagai Perangkat Desa merupakan suatu jabatan yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, karena mengurus segala hal yang berkaitan dengan urusan administrasi seperti surat-surat terkait kependudukan, pertanahan, perizinan, dan lain sebagainya yang merupakan sebagai tugas dan kewenangan dari Kepala Desa dan juga Perangkat Desa.

Konsep dari negara hukum telah memberikan dasar-dasar terkait hal-hal yang berhubungan dengan pembatasan masa jabatan seseorang.⁵ Dalam konsep negara hukum, seorang pejabat negara harus dibatasi masa jabatannya untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan, tidak terkecuali juga untuk masa jabatan Perangkat Desa.⁶ Masa jabatan Perangkat Desa diatur dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 48 bahwa “*Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis*”. Kemudian dalam penjelasan Pasal Demi Pasal pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Desa dikatakan bahwa

“Yang dimaksud dengan ‘Perangkat Desa’ adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan”.

⁵ Muchamad Angga Hidayat, Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6 Nomor 1, April 2024, h. 69

⁶ *Ibid*

Lebih lanjut dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa Perangkat Desa berhenti dari jabatannya adalah karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan. Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan tersebut adalah dikarenakan oleh beberapa faktor sebagaimana dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu telah berusia genap 60 (enam puluh) tahun, berhalangan secara tetap, tidak lagi bisa memenuhi syarat-syarat sebagai Perangkat Desa, atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Dengan demikian, telah jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah diatur juga terkait masa jabatan dari Perangkat Desa yaitu apabila telah berusia genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut. Sehingga, bagi Perangkat Desa yang apabila telah berusia genap 60 (enam puluh) tahun, maka artinya terhadap Perangkat Desa tersebut telah purna tugas.

Salah satu tujuan dari pengaturan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desanya. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang secara umum memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Desa untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Namun, terhadap masa usia purna tugas tersebut terjadi permasalahan hukum terhadap keberlakuan dari Pasal 53 Ayat (2) sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur terkait pemberhentian Perangkat Desa karena telah memenuhi

umur purna tugas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah merupakan tergolong sebagai regulasi yang baru, namun terkait jabatan untuk Perangkat Desa sudah ada sebelum lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga, hal yang demikian ini menimbulkan permasalahan hukum terkait masa jabatan Perangkat Desa yang diangkat pada masa lampau sebelum lahirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut, apakah tetap berlaku sebagaimana yang ada dalam diktum pada surat keputusan pengangkatannya ataukah berubah mengikuti ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Desa yang terbaru.

Bagi Perangkat Desa yang diangkat pada masa lampau sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, didalam surat keputusan pengangkatannya tersebut secara eksplisit tertulis bahwa Perangkat Desa diberhentikan apabila usia telah genap mencapai 64 (enam puluh empat) tahun. Sedangkan, untuk pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur usia pemberhentian adalah 60 (enam puluh) tahun. Dengan adanya perubahan masa usia purna tugas tersebut, sehingga bagi Perangkat Desa yang diangkat sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa akan mempertanyakan kepastian hukumnya karena terjadi kontradiktif terkait pengaturan masa jabatan Perangkat Desa antara sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana keberlakuan surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap jabatan Perangkat Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui mengenai keberlakuan surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa yang diangkat pada masa lampau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk mengetahui mengenai akibat hukum terhadap jabatan Perangkat Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun bagi pembaca, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan. Selain itu, juga diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi, maupun pemahaman mengenai masa jabatan dari Perangkat Desa yang diangkat sebelum lahirnya undang-undang desa yang terbaru.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengaturan masa jabatan dalam memberikan jawaban atas permasalahan mengenai keberlakuan masa jabatan antara sebelum lahirnya undang-undang desa dengan lahirnya undang-undang desa, terutama bagi Perangkat Desa yang diangkat dimasa lampau.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan Konseptual merupakan sebagai suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit yang berisikan mengenai konsep-konsep secara umum atau tinjauan umum, ketentuan dan pengertian, serta hal-hal yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti, yaitu terkait

pemberlakuan Undang-Undang Desa terhadap masa jabatan Perangkat Desa. Sehingga, Landasan Konseptual dijabarkan sebagai berikut:

1.5.1.1 Pemerintahan Desa

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Pemerintahan desa merupakan sebagai kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan maupun Pemerintahan Desa.⁷ Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Desa memberikan terkait pengertian Pemerintahan Desa yang berbunyi “*Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Desa mengatakan bahwa “*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*”.

Pemerintahan Desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem

⁷ A. W. Widjaja, *Pemerintahan Desa / Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, h. 5

dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.⁸ Pemerintah Desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah diwilayah desa. Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus atau melayani setiap keperluan yang ada di desa. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya.⁹

Sehingga, Pemerintah Desa adalah sebagai penyelenggara pengelolaan desa yang terdiri dari:

- a. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa; dan
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri dari:
 - 1) Sekretariat Desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketuai dengan bantuan sekretaris desa;

⁸ Dicky Adi Setya Nugraha, *Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Dalam Perspektif UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqih Siyasah (Studi di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)*, Skripsi Pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2020, h. 21

⁹ *Ibid*, h. 22

- 2) Faktor pelaksana teknis, khususnya faktor pembantu kepala desa yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan;
- 3) Faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.

Berdasarkan sistem desentralisasi dan independen, manajemen pemerintahan dilaksanakan di dalam desa terlebih dahulu. Demokrasi lokal, misalnya pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat, musyawarah desa, dan lain-lain. Ini adalah fitur utama dari otoritas desa atau panggilan lain dalam istilah kebiasaan masyarakat lingkungan. Pemerintah desa dibiarkan menyesuaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan desa. Dalam hal perkembangan dan kemajuan urusan keluarga desa, kini tidak lagi datang dari ketundukan, melainkan tumbuh dan berkembang atas inisiatif sendiri untuk menyesuaikan dan mengendalikan urusan desa dalam sistem rumah tangga desa.

1.5.1.2 Esensi Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang tedapat di tingkat desa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya. Perangkat Desa merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap

pelayanan kepada masyarakat dimana tempat dia bertugas, seorang perangkat desa juga ikut dalam membantu tugas yang dijalankan oleh seorang Kepala Desa dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang tulus serta juga memerlukan sebuah rasa peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat yang dilayani mendapatkan rasa yang nyaman dan puas dalam pelayanan yang telah dilakukan dari perangkat desa tersebut sehingga dapat memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang terdapat di desa tersebut.

Perangkat Desa sebagai bagian dari badan pemerintahan yang bersentuhan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya sampai dengan saat ini terus menjadi perdebatan terutama ditingkat golongan atas politik. Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka relasi antara desa dengan pemerintah di atasnya menjadi berubah secara kekuatan politik, karena desa sekarang mempunyai kekuasaan dalam mengatur kegiatan politik dan ekonominya secara mandiri.

Sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintahan desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang ditunjang oleh perangkat desa sebagai bagian dari kesatuan dalam pengelolaan dalam pemerintahan di

tingkat desa. Tidak hanya Kepala Desa, akan tetapi semua Perangkat Desa dituntut untuk melayani dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dibidang tugasnya yang akan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Didalam susunan desa, Kepala desa sebagai bagian tertinggi memiliki peran dalam meningkatkan keahlian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari perangkat desa, sehingga perangkat desa dapat bekerja dengan lebih baik.

1.5.1.3 Tugas dan Wewenang Perangkat Desa

Seorang perangkat desa memiliki tugas yang begitu penting bagi berlangsungnya pemerintahan peraturan desa yang wajib menguasai tugas dan jabatan yang telah diberikan oleh seorang kepala desa, beban amanah ini yang sangat harus dijaga karena menyangkut nilai-nilai kepercayaan dari masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Desa “*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya*”. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 49 Ayat (2) “*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*”. Serta pada Pasal 49 Ayat (3) “*Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa*”.

Dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Desa Perubahan Kedua mengatur terkait persyaratan menjadi Perangkat Desa yaitu *“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:*

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
- c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan*
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.”*

Kemudian dalam Pasal 50A Undang-Undang Desa Perubahan Kedua mengatur terkait tugas dari Perangkat Desa *“Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), berhak:*

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;*
- b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan*
- c. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

Pasal 51 Undang-Undang Desa mengatur terkait larangan dari Perangkat Desa "*Perangkat Desa dilarang:*

- a. *merugikan kepentingan umum;*
- b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. *menyalahgunakan kewajibannya;*
- d. *wewenang, tugas, hak, dan/atau melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. *melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
- f. *melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. *menjadi pengurus partai politik;*
- h. *menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. *merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;*

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan*
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”.*

Undang-Undang Desa juga mengatur terkait sanksi yang dapat dikenakan kepada Perangkat Desa yaitu dalam Pasal 52 Ayat (1) “*Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis*”. Kemudian dalam Pasal 52 Ayat (2) “*Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*”

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Desa “*Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.”*

Kemudian dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Desa “*Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *berhalangan tetap;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.”*

Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Desa “*Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*” dan Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Desa mengatur terkait “*Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*”

1.5.1.4 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian seorang bagian dari pemerintahan desa adalah wewenang dari seorang kepala desa, akan tetapi didalam melaksanakan wewenangnya itu tentunya seorang kepala desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.

a. Pengangkatan Perangkat Desa

Perangkat Desa Non ASN (Non Aparatur Sipil Negara) yang hakikatnya berbakti untuk mengabdikan kepada masyarakat dimana tempat ia bekerja dalam bidang pemerintahan dan sosial serta memajukan ekonomi pedesaan. Pelayanan para Perangkat Desa Non ASN ini harus sangat diapresiasi di bidang tersebut dikarenakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Dengan pelayanan kepada masyarakat tersebut, mereka juga mendapatkan hak kemasyarakatan berupa penggunaan tanah desa sebagai bentuk penghargaan masyarakat desa terhadap kinerja mereka.

Kebiasaan pengangkatan Perangkat Desa Non ASN pada masing-masing wilayah mempunyai berbagai metode. Ada yang menggunakan metode ditunjuk langsung oleh Kepala Desa yang bersangkutan, ada pula dengan metode jalur ujian umum tertulis, serta ada juga yang melalui metode penunjukan langsung. Akan tetapi sampai hari ini, kebiasaan buruk yang seakan sudah menjadi tradisi sistem penerimaan perangkat desa yang tidak transparan sering menjadikan ini dasar sengketa antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala Desa yang memiliki kuasa penuh sering kali dilangkahi oleh badan pengawas yang mengangkat perangkat tanpa seizin kepala desa, sedangkan dalam perturan Kemendagri dikatakan bahwa seorang perangkat desa adalah hak prerogatif

dari kepala desa yang kemudian didiskusikan oleh camat yang telah mendapatkan persetujuan. Mekanisme seorang bisa menjadi perangkat desa sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, dimana dalam Permendagri sudah jelas bagaimana cara dan sistematis menjadi seorang perangkat desa.

b. Pemberhentian Perangkat Desa

Seorang kepala desa jika ingin memberhentikan seorang perangkat desa harus sesuai dengan kepastian dan hukum yang telah ditetapkan. Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sesuai dengan Permendagri tersebut dijelaskan bahwa *“perangkat desa berhenti karena 3 (tiga) sebab yaitu meninggal dunia; atas permintaan sendiri, dan karena diberhentikan”*. Kemudian Perangkat Desa yang diberhentikan adalah karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; telah diputus peradilan umum dengan kurungan 5 tahun; berhalangan tetap; tidak memenuhi syarat; melanggar larangan sebagai Perangkat desa.

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berkaitan dengan objek penelitian. Landasan yuridis berisikan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai dasar

hukum dalam penelitian. Landasan Yuridis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.5.2.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk, maka perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Sehingga, dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan ditetapkannya pengaturan desa kedalam bentuk undang-undang merupakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 18 Ayat (7) "*Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang*" dan Pasal 18B Ayat (2) "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".

Di dalam undang-undang desa diatur mengenai kelembagaan Desa, yaitu lembaga Pemerintahan Desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain merupakan kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa beserta Perangkat Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya, yang merupakan sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat.

1.5.2.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan sebagai undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa. Perubahan tersebut adalah dikarenakan bahwa beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan dengan mengikuti kondisi eksisting.

Selain itu, pembaruan terhadap undang-undang Desa juga merupakan sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan dilakukan terhadap beberapa pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah sebagai wujud perubahan

terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang yang sebelumnya.

1.5.3 Landasan Teoritis

Landasan Teori merupakan teori-teori yang digunakan sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Landasan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.3.1 Teori Keberlakuan Hukum

Dalam analisis teori perundang-undangan, maka kajiannya dapat dilihat dari sistem hukum karena berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan hukum. Soerjono Soekanto menguraikan bahwa ada 3 (tiga) hal yang mempengaruhi tentang berlakunya hukum yang kemudian disebut dengan *Gelding Theorie*, yaitu:

- a. Kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis, tetapi berlakunya suatu aturan hukum secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif. Hans Kelsen membagi keberlakuan menjadi 2 (dua) bagian yaitu keabsahan dan efektifitas.¹⁰ Menurutnya “keabsahan” hanyalah dilihat dari aspek prosedural, sedangkan “efektivitas” melihat dari sisi penerapannya. Hans Kelsen menyebutkan bahwa keabsahan dan keefektifan tidak mungkin terjadi secara

¹⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2015, h. 13

bersamaan. Norma hukum menjadi absah sebelum ia menjadi efektif, yakni sebelum ia diterapkan dan dipatuhi. Justru dikatakan bahwa keefektifan merupakan suatu syarat dari keabsahan, artinya bahwa keefektifan harus menyertai penetapan norma hukum agar norma itu tidak kehilangan keabsahannya;

- b. Kaidah hukum itu berlaku secara sosiologis, yakni aturan hukum itu diterima oleh masyarakat secara dapat berlaku secara efektif, meskipun kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa dan meskipun tidak diterima oleh masyarakat atau tatanan hukum itu bersifat represif atau bisa juga kaidah itu berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat;¹¹
- c. Kaidah hukum itu berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Ditegaskan juga bahwa berlakunya kaidah hukum karena faktor-faktor tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dan tidak terpisah satu sama lain.

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi persyaratan kekuatan berlaku. Terdapat 3 (tiga) macam kekuatan keberlakuan perundang-undangan, antara lain:¹²

¹¹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, terjemahan Rafael Eddy Bosco, Penerbit HuMa, Jakarta, 2017, h. 23

¹² Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Cetakan ke-6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 88

- a. Kelakuan atau hal berlakunya secara yuridis, Hans Kelsen menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Kelakuan sosiologi atau hal berlakunya secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas kaidah hukum didalam kehidupan bersama.
- c. Kelakuan filosofis atau hal berlakunya secara filosofis. Artinya adalah bahwa kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (Rechtsidee) sebagai nilai positif yang tertinggi (Uberpositieven Wert) seperti Pancasila, Masyarakat Adil dan Makmur, dan seterusnya.¹³

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan harus memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan, antara lain:¹⁴

- a. Undang-undang tidak dapat berlaku surut;
- b. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- c. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula (*lex superiori derogat legi inferiori*);

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2020, h. 73

- d. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*);
- e. Undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama (*lex posteriori derogat legi priori*);
- f. Undang-undang merupakan sarana maksimal bagi kesejahteraan masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian.

1.5.3.2 Teori Kewenangan

Kewenangan adalah terdiri dari beberapa wewenang yang merupakan sebagai kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁵ Menurut Ateng Syafrudin, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Menurutnya, ‘kewenangan’ (*authority, gezag*) adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan ‘wewenang’ (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Menurut H.D. Stoud, wewenang merupakan keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Sehingga secara yuridis, wewenang merupakan

¹⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2015, h. 78

kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁶

Secara horizontal, kewenangan berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Sedangkan secara vertikal, kewenangan berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.¹⁷ Wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Sehingga, wewenang diartikan sebagai suatu kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat tersebut, H.D. Van Wijk / Willem Konijnenbelt mendefinisikannya sebagai berikut:¹⁸

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*toekening van een beestuurbevoegheid door een weetgever aan een bestuursorgaan*).

¹⁶ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016, h. 65

¹⁷ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Edisi Revisi), Stain Press, Purwokerto, 2017, h. 79

¹⁸ H.D. Van Wijk / Willem Konijnenbelt, dalam Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Hukum Dalam Hubungannya Dengan Hukum Administrasi*, Laksbang, Yogyakarta, 2016, h. 102

- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (*overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*).
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hemuitoefenen door een ander*).

1.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, dan tentu saja penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan saat ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga agar lebih memudahkan untuk mengetahui perbedaannya, serta dapat memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	Saiful Basri (2023)
	Sumber	Universitas Muhammadiyah Surabaya
	Judul	Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia

	Perbedaan	Penelitian tersebut berfokus dalam menganalisis untuk memberikan jawaban atas isu atau rencana terkait perubahan masa jabatan Kepala Desa yang sebelumnya adalah 6 (enam) tahun dengan 3 (tiga) periode menjadi 9 (sembilan) tahun dengan 2 (dua) periode.
2	Nama	Elva Imeldatur Rohmah (2024)
	Sumber	UIN Sunan Ampel Surabaya
	Judul	Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Desa Anti Korupsi
	Perbedaan	Penelitian tersebut berfokus dalam menganalisis dalam pembatasan masa jabatan bagi pemerintah di tingkat desa yang bertujuan untuk mewujudkan desa yang anti korupsi, hal ini dikarenakan orang yang ada di dalam lingkup pemerintahan termasuk pada tingkat desa cenderung berpotensi terlibat dalam KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
3	Nama	Muchamad Angga Hidayat (2024)
	Sumber	Universitas Merdeka Pasuruan
	Judul	Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
	Perbedaan	Penelitian tersebut berfokus dalam menganalisis pengaturan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dan terkait kesesuaian masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan amanah konstitusi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan

penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁹ Objek kajian penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk menetapkan norma atau aturan yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti saat ini, yaitu terkait keberlakuan masa jabatan perangkat desa yang diangkat sebelum lahirnya Undang-Undang Desa yang terbaru.

1.7.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁰ Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masa jabatan perangkat desa yang ada di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dari peraturan perundang

¹⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik, Unigres Press, 2022, h. 78

²⁰ *Ibid*, h. 124

undangan yang digunakan dalam mengatur terkait masa jabatan perangkat desa tersebut.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian penyelesaian ini dari memberikan sudut pandang analisa permasalahan yaitu pada aspek ‘ketidaktahuan’. Penelitian ini menelaah dari pandangan para ahli untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian, sehingga dapat membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan problematika dari penyelesaian keberlakuan masa jabatan perangkat desa yang diangkat dimasa lampau sebelum lahirnya Undang-Undang Desa. Pandangan atau doktrin dari para ahli akan memperjelas dari ide-ide dengan memberikan pengertian, konsep, opini, teori, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²¹

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang dipelajari dan mengkaji perkembangan pengaturan yang relevan dengan isu yang dihadapi.²² Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan menelaah sejarah yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti saat ini yang bertujuan untuk merekonstruksi pengaturan di masa lampau dengan secara sistematis dan objektif.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 177

²² Suyanto, *Op.Cit.*, h. 123

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang atau putusan-putusan hakim.²³

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

²³ *Ibid*, h. 181

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; dan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan penelitian hukum sekunder meliputi buku-buku literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun komentar atas putusan pengadilan. Selain itu, juga menggunakan doktrin para ahli, hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah dari para sarjana, serta artikel, tesis, skripsi atau laporan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴ Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus bahasa-bahasa untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

²⁴ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 16

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berisi uraian logis terkait prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masa jabatan perangkat desa. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur hukum, maupun jurnal-jurnal hukum. Gagasan hukum didapatkan dari konsep, opini, teori, asas, maupun doktrin-doktrin dari para ahli. Serta didapatkan dari hasil karya ilmiah, artikel, tesis, dan skripsi atau laporan penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menelaah pustaka, baik secara manual maupun secara online melalui internet.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan-bahan hukum terkumpul, maka bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan konklusi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum mengenai hal-hal yang tidak relevan dalam menetapkan isu hukum yang sedang diteliti;
- b. Mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, serta mengumpulkan bahan non hukum;

- c. Menelaah permasalahan yang dikumpulkan lalu dibahas dan diajukan dalam penelitian;
- d. Menarik kesimpulan permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada didalam kesimpulan.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang kemudian dibahas didalam penulisan penelitian. Agar penelitian ini menjadi terarah dan lebih mudah untuk dipahami, maka disusun secara sistematis yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari sub bab yang dimulai dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis maupun secara praktis, tinjauan pustaka, originalitas penelitian, serta metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Bab II Keberlakuan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang Diangkat Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam bab ini berisi sub bab yang pertama yaitu Hierarki Peraturan Perundangan-Undangan yang menganalisis terkait sistem pengaturan tingkatan kekuatan hukum dari berbagai jenis peraturan. Sub bab

kedua yaitu Pengangkatan Perangkat Desa yang menganalisis terkait proses dan tata cara pengangkatan perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sub bab ketiga yaitu Pemberlakuan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat yang menganalisis terkait keberlakuan dan keabsahan surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang dikeluarkan pada saat sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bab III Akibat Hukum Jabatan Perangkat Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berdasarkan Asas Pelayanan yang Baik. Dalam bab ini berisi sub bab yang pertama yaitu Masa Jabatan Perangkat Desa yang menganalisis terkait masa jabatan perangkat desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sub bab kedua yaitu Akibat Hukum Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dibawahnya yang menganalisis terkait implikasi hukum atas berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap peraturan-peraturan yang ada dibawahnya secara hierarki perundang-undangan yang kemudian dikaitkan berdasarkan perspektif Asas Pelayanan yang Baik. Serta, sub bab yang ketiga yaitu Akibat Hukum Terhadap Masa Jabatan Perangkat Desa, yang menganalisis terkait implikasi hukum atas berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap masa jabatan perangkat desa, utamanya bagi perangkat desa yang diangkat

pada masa lampau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dikarenakan dalam hal masa jabatan perangkat desa terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisi sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai ringkasan atau garis besar dari hasil analisis terhadap rumusan permasalahan yang sedang dikaji. Sedangkan, saran berisi mengenai solusi atas permasalahan hukum yang sedang dikaji.